



Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP).

CATATAN PERKARA
Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Gto

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Helmina Yalumini Alias Rina

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, SH Hakim;
Zuhriati Usman, S.H..... Panitera Pengganti;
Guntoro Wartabone..... Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Terdakwa dipanggil dan masuk menghadap ke muka persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Helmina
Yalumini Alias Rina;
2. Tempat Lahir : Suwawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/25
Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Dataran
Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone
Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalam
persidangan ini dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik membacakan Catatan singkat
mengenai uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita (saksi)
Saudari Susantika Datu datang di kantor Camat Pinogu Desa Pinogu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango dan menemui Terdakwa Helmina Yalumini Alias Rina dengan tujuan yakni menanyakan berapa kali saudara Abd. Fatha Bunoko mengangkut paket sembako bansos untuk Desa Bangio dikarenakan ada 3 (tiga) paket sembako yang hilang/tercecer. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Susantika Datu yakni kira-kira mengatakan kepada saksi Susantika Datu yakni kira-kira 3 (tiga) kali mengangkut paket sembako bansos tersebut.

Melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Atas uraian tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, di muka persidangan Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi;

Kemudian dipanggil dan masuk saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Abd. Fatha Bunoko

Tempat Lahir Pinogu, Umur / Tanggal Lahir 24 tahun, / 04 Desember 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud yakni saksi dituduh oleh saudara AMRAN PUTENA telah mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio dan sudah tersebar di Desa Bangio Kec. Pinogu dan tidak benar kabar tersebut dimana yang benar yakni saksi hanya mengangkut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi merasa keberatan dan telah dicemarkan nama baik saksi oleh saudara AMRAN PUTENA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AMRAN PUTENA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar langsung peristiwa tersebut dimana saksi diberitahu oleh saudari HADIJA BUNOKO;
- Bahwa saudari HADIJA BUNOKO mengatakan kepada saksi yakni apa benar kamu mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio sehingga ada 3 (tiga) paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio yang hilang gara-gara kamu. Kemudian saksi mengatakan kepada saudari HADIJA BUNOKO yakni bahwa hal tersebut tidak benar dan saksi hanya mengangkut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung melaporkannya;
- Bahwa perkataan saudara AMRAN PTENA tidak benar, saksi hanya mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio hanya 1 (satu) kali angkut dan saksi langsung laporkan;
- Bahwa yang menyaksikan saksi menangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 1 (satu) kali angkut adalah Camat Pinogu yakni saudara IWAN HADJU, saudari RINA YALUMINI;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara AMRAN PUTENA kepada saksi sudah diketahui umum khususnya sudah tersebar di masyarakat Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;
- bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh AMRAN PUTENA yang telah mencemarkan nama baik saksi sehingga saksi merasa malu atas tuduhan yang tidak benar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saudara AMRAN PUTENA telah mencemarkan nama baik saksi dan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan saudara AMRAN PUTENA;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saudari HADIJA BUNOKO dan saudari JUMRIYATI UNE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya dipanggil dan masuk saksi ke-2 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Hadija Bunoko, Tempat lahir Pinogu, Tanggal lahir 23 Januari 1962,
Umur 58 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, alamat Desa Bangio,

Halaman 3 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango,
Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga
(URT);

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Bangio Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di warung milik sdr Amran Putena pada waktu saksi datang ke warung dan berbelanja dan waktu saksi beranjak pergi, Sdra. Amran Putena memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi “ Ta’ Hadija duduk dulu ada yang saya mau sampaikan “, mendengar hal itu saksi belum langsung pulang ke rumah, melainkan saya masih duduk di warung milik Sdra. Amran Putena, beberapa saat kemudian terjadilah percakapan/ pembicaraan antara saksi dengan Sdra. Amran Putena yakni sebagai berikut :

o Saya : “ Apa itu, apa yang mau kamu sampaikan ? “

o Amran : “ Ada 3 (tiga) paket bantuan dari kecamatan yang hilang, ternyata tercecer pada Patras, karena saat itu Patras 3 (tiga) kali mengangkut dan hanya sekali yang dilaporkan, dan tolong beritahukan kepada orang tuanya mengenai hal ini ”

o Saya : “ Siapa yang mengatakan hal ini kepada kamu ? “

o Amran: “ Orang dari Kantor Kecamatan yang mengatakan kepada saya “

o Saya : “ Tidak mungkin Patras melakukan hal itu karna dia sebagai aparat Desa dan dari kecil orangnya tidak nakal seperti itu “

o Amran: “ Kasih tau sama orang tuanya, kalo orang tuanya tidak mendapatkan bantuan sedikit-sedikit melapor, siapa yang takut “

o Setelah pembicaraan tersebut, tak lama kemudian saya pun langsung pergi (pulang ke rumah saya).

Halaman 4 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat percakapan ataupun pembicaraan antara saksi dengan Sdra. Amran Putena saat itu tidak ada orang lain yang mendengarnya;
- Bahwa keesokan harinya yakni Pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dimana saksi bertemu dengan Sdra. Abd. Fatha Bunoko dan kemudian saksi mempertanyakan hal yang di sampaikan oleh Sdra. Amran Putena kepada saksi , maka saat itu terjadi percakapan antara saksi dengan Sdra. Abd. Fatha Bunoko sebagai berikut :

- o Saya : " Patras, ada tante mau tanyakan sama kamu "
- o Patras : " Apa itu tante "
- o Saya : " Berapa kali kamu mengangkut sembako dari kecamatan ke desa ? "
- o Patras : " Hanya 1 (satu) kali "
- o Saya : "Ini Amran Putena bilang kamu 3 (tiga) kali mengangkut sembako dari kecamatan ke desa, dan yang kamu laporkan hanya 1 (satu) kali, jadi menurut Amran 3 (tiga) paket sembako yang hilang itu tercecer sama kamu "
- o Patras: "Hal itu tidak benar tante, dimana saya hanya sekali mengangkut, dan saya tidak pernah mengambil/menghilangkan 3 (tiga) paket sembako yang hilang tersebut "

- Bahwa setelah saksi melakukan pembicaraan dengan Sdra. Abd. Fatha Bunoko untuk mempertanyakan kebenaran cerita yang di sampaikan oleh Sdra. Amran Putena saat itu pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan depan rumah saksi dimana saksi bertemu dengan Sdra. Amran Putena kemudian Sdra. Amran Putena mengatakan kepada saksi dengan emosi " Ta Hadija kamu ada bilang ? " kemudian saksi menjawab " Iya saya bilang ", kemudian Sdra. Amran Putena Mengatakan lagi kepada saksi " Kenapa juga sudah bilang, kenapa tidak baku tanya terlebih dahulu " , saat itu saksi menjawab " Kamu sendiri yang menyuruh saya untuk bilang ke orang tuanya Patras ", mendengar hal itu Sdra. Amran Putena langsung terdiam dan tak berkata-kata lagi dan tak lama kemudian Sdra. Amran Putena langsung pergi meninggalkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya dipanggil dan masuk saksi ke-3 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Halaman 5 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumriati Une,

Tempat lahir Pinogu, Tanggal lahir 24 Nopember 1989, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bangio Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksud yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO dituduh telah mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio dan sudah tersebar di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;
- Bahwa saksi mengetahui saudara ABD. FATHA BUNOKO dituduh telah mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio dari SEKDES Bangio yakni saudara SUSANTIKA DATU;
- Bahwa saudara SUSANTIKA DATU mengatakan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita diteras Kantor Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita saat saksi sedang berdiri diteras Kantor Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango bersama saudara SUSANTIKA DATU dan saudara RITNA BUNOKO, kemudian saudara SUSANTIKA DATU mengatakan kepada saksi yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio, itu yang dikatakan oleh pegawai kecamatan pinogu kepada saudara SUSANTIKA DATU;
- Bahwa waktu itu saksi menjawabnya yakni memang benar saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung

Halaman 6 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kantor Desa dan saudari SUSANTIKA DATU dengan saudari RITNA BUNOKO masih berdiri diteras Kantor Desa sambil bercerita;

- Bahwa setahu saksi saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio dimana saksi ketahui bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu hanya 1 (satu) kali angkut dan langsung diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio;
- Bahwa pada saat saudari SUSANTIKA DATU mengatakan kepada saksi mengenai saudara ABD. FATHA BUNOKO yang dituduh mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio juga didengar dan sisaksikan saudari RITNA BUNOKO;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO sudah tersebar/ diketahui umum khususnya Di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya dipanggil dan masuk saksi ke-4 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Ritna Bunoko

Tempat lahir Suwawa, Tanggal lahir 5 Juni 1990, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bangio Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan masalah Penghinaan;
- Bahwa penghinaan yang saksi maksud maksud yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO dituduh telah mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio dan sudah tersebar di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

Halaman 7 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara ABD. FATHA BUNOKO dituduh telah mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio saudari RINA YALUMINI;
- Bahwa saudari RINA YALUMINI mengatakan hal tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah mertua saksi yakni saudara AMRAN PUTENA Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;
- Bahwa waktu itu pembicaraan saksi dengan saudari Rina Yalumini yaitu:
 - o Saya : "Rina sampai bagaimana paket sembako bansos covid 19 sampai bisa tercecer"
 - o Rina : "bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio. Kemudian saya sudah sampaikan sama sekdes yakni saudari SUSANTIKA DATU untuk menanyakan kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO berapa kali memasukan/menyerahkan paket sembako bansos covid 19 di Desa Bangio.
 - o Saya : "kenapa sekdes Bangio tidak tanya langsung kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO"
 - o Rina : "yang penting saya sudah menyuruh Sekdes Bangio untuk menanyakan langsung kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO".
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenarannya tentang apakah benar saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan dikantor Desa Bangio;
- Bahwa pada waktu saudara RINA YALUMINI mengatakan hal tersebut di atas kepada saksi didengar dan disaksikan juga oleh saudara AMRAN PUTENA dan saudari SERNA MADA;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO sudah tersebar/ diketahui umum khususnya di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango , kemudian saudara ABD. FATHA

Halaman 8 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNOKO mengumumkannya di masjid Desa Bangio melalui pengeras suara mengenai tuduhannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya dipanggil dan masuk saksi ke-5 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Susantika Datu

Tempat lahir Suwawa, Tanggal lahir 29 Juli 1995,
Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bangio
Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango,
Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di teras Kantor Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango saksi menyampaikan/mengatakan kepada saudari RITNA BUNOKO dan saudari JUMRIYATI UNE bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan di kantor Desa Bangio;
- Bahwa waktu itu saksi menyampaikan sebagai berikut;
 - o Ritna Bunoko : Sekdes (saya) kenapa yang cair hanya 56 (lima puluh enam) paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio , sementara didata untuk bantuan bansos covid 19 untuk Desa Bangio 59 (lima puluh sembilan) ?
 - o Saya : saya tidak tahu sudah tercecer dimana yang 3 (tiga) paket tersebut Cuma pada saat saya datang di kantor camat saudari RINA YALUMINI mengatakan kepada saya yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut , kemudian saya ketahui bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO hanya 1 (satu) kali angkut dan diserahkan/dilaporkan di kantor Desa Bangio.
 - o JUMRIYATI UNE : memang benar bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 9 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kemudian datang saudari RINA YALUMINI dan saudara HIDAYAT MAINI sehingga berhenti pembicaraan mengenai hilangnya 3 (tiga) paket batuan bansos covid 19 untuk Desa Bangio.

- Bahwa saksi ketahui bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut namun hanya 1 (satu) kali angkut yang diserahkan/dilaporkan di kantor Desa Bangio tersebut dari saudari RINA YALUMINI;

- Bahwa pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 09.00 Wita saksi datang di kantor Camat Pinogu dengan tujuan untuk menanyakan perihal paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio hanya 56 (lima puluh enam) paket tidak sesuai dengan data yakni sebanyak 59 (lima sembilan) apakah tetap disalurkan atau tidak. Kemudian petunjuk dari Pak Camat tetap disalurkan dan untuk yang kekurangannya sebanyak 3 (tiga) paket akan dibuatkan berita acara untuk bisa diganti. Kemudian saksi menanyakan kepada pihak kecamatan dan yang menjawab yakni saudari RINA YALUMINI dengan pembicaraan sebagai berikut:

o Saya : kemarin saudara ABD. FATHA BUNOKO berapa kali mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio ?

o Rina Yalumini : kemarin saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio kira-kira sebanyak 3 (tiga) kali angkut.

o Saya : kenapa kamu bilang saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio sebanyak 3 (tiga) kali angkut, masalahnya saudara ABD. FATHA BUNOKO hanya mengantar/menyerahkan paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio hanya 1 (satu) kali di Kantor Desa ?

o Rina Yalumini : tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO.

o Kemudian saya langsung pergi ke kantor Desa Bangio dengan tujuan untuk menanyakan langsung kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO mengenai paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio berapa kali angkut namun saudara ABD. FATHA BUNOKO tidak ada di kantor Desa Bangio.

- Bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada saudara ABD. FATHA BUNOKO sudah tersebar/ diketahui umum khususnya Di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil dan masuk saksi ke-6 yang atas pertanyaan Hakim mengenai identitas dirinya mengaku bernama :

Amran Putena

Tempat lahir Pinogu, Tanggal lahir 23 Juni 1966, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Bangio Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa selanjutnya setelah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah saksi yakni di Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango, saksi mendengar pembicaraan mengenai bantuan sembako antara Sdri. Helmina Yalumini alias Rina dengan Sdri. Ritna Bunoko
- Bahwa awalnya Sdri. Helmina Yalumini alias Rina datang kerumah saksi dengan maksud untuk makan siang bersama Sdri. Ritna Bunoko di rumah saksi, sesaat setelah makan siang kemudian terjadi percakapan ataupun pembicaraan antara Sdri. Helmina Yalumini alias Rina dengan Sdri. Ritna Bunoko sebagai berikut :
 - o Ritna : “ Ibu Rina, bagaimana bantuan sembako itu bisa tercecer ?, karna tiga paket yang hilang, jangan sampai saya yang dituduh “
 - o Rina : “ Jangan-jangan tercecer pada Sdra. Patras, Nanti akan saya tanyakan kepada Sdra. Patras, karena dia yang terakhir mengangkut sembako sebanyak 3 (tiga) kali “.
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Sdri Hadija Bunoko bahwa ada 3 (tiga) paket sembako yang tercecer dan saat itu yang mengangkut adalah Sdra. Abd Fatha Bunoko, sesuai apa yang saya dengar dari Sdri. Helmina Yalumini alias Rina kepada Sdri. Ritna Bunoko;
- Bahwa tujuan saksi menyampaikan hal itu kepda Sdri. Hadijah Bunoko yakni agar Sdri. Hadijah Bunoko menyampaikan hal itu lagi kepada Sdra. Iman Bunoko yang merupakan ayah kandung dariu Sdra. Abd Fatha Bunoko, sebab sebelumnya Sdra. Iman Bunoko sempat marah kepada Sdri. Ritna Bunoko selaku anak mantu saksi dikarenakan saat adanya bantuan dari TNI berupa sembako, dimana Sdra. Iman Bunoko tidak mendapatkan bantuan. Dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa saksi tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik Sdra. Abd. Fatha Bunoko, karena hal itu saksi beritahukan hanya ke pihak

Halaman 11 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yakni Sdri. Hadijah Bunoko yang tidak lain merupakan tante dari Sdra. Abd. Fatha Bunoko;

o Bahwa penyampaian saudara kepada Sdri. Hadijah Bunoko mengenai 3 (tiga) paket sembako yang tercecer yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, setelah Sdri. Helmina Yalumini alias Rina Pulang dari rumah saksi, setengah jam kemudian datang Sdri. Hadijah Bunoko ke warung saksi untuk membeli, setelah itu terjadi pembicaraan antara saksi dengan Sdri. Hadijah Bunoko sebagai berikut

- o Hadija : “ Istrimu ? “
- o Saya : “ Ada, sedang mencuci piring “
- o Hadijah : “ Apa menu ikan hari ini ? “
- o Saya : “ Ikan Kaleng, dari bantuan sembako “
- o Hadijah : “ Saya punya juga ikan kaleng, bantuan juga, tapi adik saya Iman Bunoko tidak dapat bantuan “
- o Saya : “ Jangan suruh marah dia, karna dia jika tidak dapat bantuan, selalu melapor, jangan sampai sasaran lagi Ritna “
- o Hadija : “ Bersikap diam saja “
- o Saya : “ Ini penyampaian dari ibu Rina bahwa ada 3 (tiga) paket bantuan sembako yang tercecer, dan nanti akan ditanyakan kepada Sdra. Patras, sebab Sdra. Patras yang terakhir kali mengangkut sebanyak 3 (tiga) kali “
- o Hadija : “ Bersikap diam, dan langsung pergi “.

- Bahwa saat pembicaraan/ percakapan saksi dengan Sdri. Hadijah Bunoko saat itu tidak ada orang lain selain saya dan Sdri. Hadijah Bunoko;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saudari RITNA BUNOKO dan saudari SUSANTIKA DATU yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio kira-kira sebanyak 3 (tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO;
- Bahwa untuk saudari SUSANTIKA DATU saksi mengatakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di Kantor Camat Pinogu Kab. Bone Bolango dan untuk saudari RITNA BUNOKO pada hari Kamis tanggal 03

Halaman 12 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dirumah saudara AMRAN PUTENA Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

- Bahwa bahwa pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 09.00 Wita saudari SUSANTIKA DATU datang di kantor Camat Pinogu dengan tujuan untuk menanyakan perihal paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio. Kemudian saudari SUSANTIKA DATU menanyakan kepada saya yakni sebagai berikut :

oSusantika Datu : Bu Rina untuk paket bansos covid 19 Desa Bangio ada tercecer sejumlah 3 (tiga) paket;

oSaya : Kenapa sampai tercecer sembako 3 (tiga) paket ?

oCamat Pinogu : Apa itu ?

oSaya : bahwa sembako tercecer 3 (tiga) paket untuk Desa Bangio !.

oCamat Pinogu : Biar saja yang tercecer akan dibuatkan Berita Acara Kehilangan 3 (tiga) paket Sembako Bansos Covid 19.

oSusantika Datu : Bu Rina siapa yang terakhir mengangkut paket Sembako Bansos covid 19 tersebut ?

oSaya : Kalau yang terakhir orang yang mengangkut yakni saudara Abd. Fatha Bunoko akan tetapi barang/paket bansos covid 19 tidak selesai pengangkutan barangnya.

oSusantika Datu : Bu Rina berapa kali saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio ?

oSaya : kemarin saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio kira-kira sebanyak 3(tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO.

oSusantika Datu : kenapa nanti sama saudara ABD. FATHA BUNOKO sampai tercecer ?

oSaya : jangan dulu berprasangka begitu ! Sekdes (Susantika Datu) jangan sebar luaskan masalah ini.

oKemudian saudari SUSANTIKA DATU langsung pergi dari kantor Camat Pinogu.

- Bahwa kemudian untuk saudari RITNA BUNOKO yakni pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 saekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dengan saudari RITNA BUNOKO sedang berceita di rumah saudara AMRAN PUTENA dengan pembicaraab sebagai berikut :

o Ritna Bunoko : Bu Rina sembako kami untuk Desa Bangio tercecer sejumlah 3 (tiga) paket;

o Saya : Iya, kenapa samapi tercecer begitu;

Halaman 13 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



- o Ritna Bunoko : Bu Rina berapa kali saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 ?
- o Saya : saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio kira-kira sebanyak 3(tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO.
- o Ritna Bunoko : Bu Rina bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO bilang Cuma 1 (satu) kali angkat paket sembako bansos tersebut;
- o Saya : Kalau memang Cuma 1 (satu) kali angkut berarti sama dengan data dari Kecamatan.
- o Kemudian saya langsung melanjutkan pekerjaan saya yakni pendataan sensus penduduk Dusun 2 Desa Bangio;
- Bahwa terdakwa hanya memprediksi/mengira-ngira bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO akan datang angkut lagi dikarenakan paket sembako bansos covid 19 masih tersisa di kantor balai KB sehingga saya memprediksi/mengira-ngira saudara ABD. FATHA BUNOKO 3 (tiga) kali angkut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A de Charge/yang menguntungkan dirinya maupun bukti lain yang menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/PID.C/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa Helmina Yalumini Alias Rina;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan telah mengerti dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan dibuktikan dakwaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



2. Kenakalan Terhadap Orang Atau Barang Sehingga Dapat Mendatangkan Bahaya, Kerugian Atau Kesusahan;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Helmina Yalumini Alias Rina**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka di penerapan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR KENAKALAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG SEHINGGA DAPAT MENDATANGKAN BAHAYA, KERUGIAN ATAU KESUSAHAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kenakalan adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, diajukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saudari RITNA BUNOKO dan saudari SUSANTIKA DATU yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango dari kantor Balai KB Kec. Pinogu ke kantor Desa Bangio kira-kira sebanyak 3 (tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO;

Menimbang, bahwa untuk saudari SUSANTIKA DATU saksi mengatakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di Kantor Camat Pinogu Kab. Bone Bolango dan untuk saudari RITNA BUNOKO pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah saudara AMRAN PUTENA Desa Bangio Kec. Pinogu Kab. Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bahwa pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 09.00 Wita saudari SUSANTIKA DATU datang di kantor Camat Pinogu dengan tujuan untuk menanyakan perihal paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio. Kemudian saudari SUSANTIKA DATU menanyakan kepada saksi untuk paket bansos covid 19 Desa Bangio ada tercecer sejumlah 3 (tiga) paket untuk Desa Bangio dan selanjutnya Terdakwa mengatakan biar saja yang tercecer akan dibuatkan Berita Acara Kehilangan 3 (tiga) paket Sembako Bansos Covid 19. Bahwa selanjutnya Susantika Datu mengatakan Bu Rina siapa yang terakhir mengangkut paket Sembako Bansos covid 19 tersebut dan waktu itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau yang terakhir orang yang mengangkut yakni saudara ABD. FATHA BUNOKO akan tetapi barang/paket bansos covid 19 tidak selesai pengangkutan barangnya. Bahwa selanjutnya saksi Susantika Datu bertanya Bu Rina berapa kali saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 untuk Desa Bangio ? . Bahwa waktu itu Terdakwa menjawab kemarin saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio kira-kira sebanyak 3(tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dengan saudari RITNA BUNOKO sedang bercerita di rumah saudara AMRAN PUTENA dengan pembicaraab sebagai berikut :

- o Ritna Bunoko : Bu Rina sembako kami untuk Desa Bangio tercecceh sejumlah 3 (tiga) paket;
- o Terdakwa: Iya, kenapa samapi tercecceh begitu;
- o Ritna Bunoko : Bu Rina berapa kali saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket sembako bansos covid 19 ?
- o Terdakwa: saudara ABD. FATHA BUNOKO mengangkut paket bansos covid 19 untuk Desa Bangio kira-kira sebanyak 3(tiga) kali angkut tapi tanya dulu sama saudara ABD. FATHA BUNOKO.
- o Ritna Bunoko : Bu Rina bahwa saudara ABD. FATHA BUNOKO bilang Cuma 1 (satu) kali angkat paket sembako bansos tersebut;
- o Terdakwa: Kalau memang Cuma 1 (satu) kali angkut berarti sama dengan data dari Kecamatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di Desa Bangio telah tersebar berita kalau saksi Abd. Fatha Bunoko yang telah mengambil 3 (tiga) paket sembako bansos;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi sembako bansos, ianya tidak pernah merasa dicemarkan namanya oleh Terdakwa dan juga tidak pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi atas berita kalau saksi Abd. Fatha Bunoko yang telah mengambil 3 (tiga) paket sembako bansos dan tidak merasa pernah dirugikan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum atau merugikan orang lain in casu pelapor saksi Abd. Fatha Bunoko Abd. Fatha Bunoko;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 16 dari 17 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 KUHP, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmina Yalumini Alias Rina** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penyidik;
2. Membebaskan Terdakwa **Helmina Yalumini Alias Rina** oleh karena itu dari dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari **Jumat** tanggal **29 Januari 2021**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu Zuhriati Usman, S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Guntoro Wartabone, selaku Penyidik pada POLSEK Suwawa Resort Bobe Bolangodan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Zuhriati Usman, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.